



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.39/Pid.B/2012/PN.Btl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI.

Tempat lahir : Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu  
Provinsi Kalimantan Selatan).

Umur / tanggal lahir : 29 tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 06 Desa  
Sarigadung Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Tanah Bumbu  
Provinsi Kalimantan Selatan.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD (kelas 2).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, tanggal 4 November 2011, Nomor SP-Kap/108/XI/2011/Reskrim, penangkapan tanggal 4 November 2011;
- Penyidik tanggal 5 November 2011, No.Pol.Sp-Han/95/XI/2011/Reskrim, sejak tanggal 5 November 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011;
- Penahanan oleh Penyidik dengan Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 21 November 2011 No.RT-2-322/Q.3.21/Epp.1/11/2011, sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012;
- Penahanan oleh Penyidik dengan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 28 Desember 2011 No.15/Pen.Pid/2011/PN.Btl, sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Februari 2012, No.Print-11/Q.3.21/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012;
- Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Februari 2012;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Februari 2012, No.15/Pen.Pid./2012/PN.Btl. sejak 23 Februari 2012 sampai dengan 23 Maret 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 21 Maret 2012, No.15/Pen.Pid./2012/PN.Btl. sejak 24 Maret 2012 sampai dengan 22 Mei 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 Mei 2012, No.108/Pen.Pid/2012/PT.BJM, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 21 Juni 2012;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juni 2012, No.108/Pen.Pid/2012/PT.BJM, sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 21 Juli 2012;

Untuk mendampingi Terdakwa di persidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum ALI SYAMIARTA, SH.MH dan IKSAN MUHARDI, SH, Advokat-Pengacara berkantor di MENARA JUSTICE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Swadaya Raya Mesjid Al Falah No.45, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 08/BTL/Epp.2/02/2012, tertanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya dan perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang*", sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana pada Pasal 354 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HELMI**

**Bin SURYANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang lengkap dengan kumpang yang berwarna coklat dengan gagang terbuat dari kayu yang berwarna coklat dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat sentimeter) cm lebar 3 (tiga sentimeter) cm.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 3 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD HELMY Bin SURYANI** bukan merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak-hak terdakwa **MUHAMMAD HELMY Bin SURYANI** dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut

Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 10 Juli

2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-08/BTL/Epp.2/02/2012 tertanggal 2 Februari 2012 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Gang Rahayu RT. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bah'  
dengar  
SAME  
tinggi  
korbar  
"Bang  
mengh  
FIKR/



menda

menge

helm

menen

•

Bahv

SAME

yang s

masing

RAFT'

langs

dengar

kiri da

tenaga

sehing

sebelal

korbar

RAFT'

parang

sepeda

sudah

mengg

memb:

•

Bahv

Nopen



pemeriksaan

Selatan

diperoleh

Pemberitaan: Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : luka terbuka didaerah puncak kepala panjang luka kurang lebih delapan sentimeter, lebar luka lima sentimeter dan tampak tulang tengkorak, perdarahan aktif;
- Lengan : lengan kiri terpenggal pada dua sentimeter diatas pergelangan tangan sebelah kiri, pinggir luka rata perdarahan tidak aktif.

Kesi

di per

putusn

kecaca

Bah

untuk

Sakit

dunia

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Gang Rahayu RT. 06 Desa Bersujud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Pengadilan Negeri Batulicin telah **dengan sengaja menyebabkan orang lain**

**mendapat luka berat pada tubuhnya dan perbuatan tersebut menyebabkan**

**meninggalnya seseorang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut :

•

Bahw

dengar

SAME

tinggi

korbar

“Bang

mengh

FIKR/

menda

menge

helm

menen

•

Bahw

SAME

yang s

masing

RAFI’

langs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengar

kiri da

tenaga

sehing

sebelal

korbar

RAFI'

parang

sepeda

sudah

mengg

memb:

•

Bah'

Nopen

pemer

Selatai

dipero

**Pemberitaan:**

Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : luka terbuka didaerah puncak kepala panjang luka kurang lebih delapan sentimeter, lebar luka lima sentimeter dan tampak tulang tengkorak, perdarahan aktif;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan : lengan kiri terpenggal pada dua sentimeter diatas pergelangan tangan sebelah kiri, pinggir luka rata perdarahan tidak aktif.

Kesimpulan : Luka di kepala akibat persentuhan dengan benda tajam, luka di pergelangan tangan akibat persentuhan benda tajam sehingga mengakibatkan putusnya tulang lengan sebelah kiri, luka di kepala tidak mengakibatkan kecacatan menetap, luka di tangan kiri mengakibatkan cacat yang menetap.

•

Bah  
untuk  
Sakit  
dunia

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (2)**

**KUHP.**

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Gang Rahayu RT. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan dan perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bah  
dengar  
SAME  
tinggi  
korbar  
“Bang  
mengh  
FIKR/  
menda  
menge  
helm  
menen

Bah  
SAME  
yang s  
masing  
RAFT’  
langs  
dengar  
kiri da  
tenaga  
sehing  
sebelal  
korbar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI'

parang

sepeda

sudah

mengg

memb

•

Bahr

Nopen

pemer

Selata

dipero

## Pemberitaan:

Pasien datang dalam keadaan sadar.

## Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : luka terbuka didaerah puncak kepala panjang luka kurang lebih delapan sentimeter, lebar luka lima sentimeter dan tampak tulang tengkorak, perdarahan aktif;
- Lengan : lengan kiri terpenggal pada dua sentimeter diatas pergelangan tangan sebelah kiri, pinggir luka rata perdarahan tidak aktif.

Kesimpulan: Luka di kepala akibat persentuhan dengan benda tajam, luka di pergelangan tangan akibat persentuhan benda tajam sehingga mengakibatkan putusnya tulang lengan sebelah kiri, luka di kepala tidak mengakibatkan kecacatan menetap, luka di tangan kiri mengakibatkan cacat yang menetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa  
untuk  
Sakit  
dunia

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3)**

**KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RIRIN FIKRAYHAN Alias OPIK Bin RAFFI JUHLI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bersama Sdr. AMAT AMBUNGAN, Sdr. SAMBAS (DPO);
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan meninggalnya Sdr. ARIFUDDIN Bin SANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 wita di Gang Rahayu RT. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya saksi habis ada acara di Hotel Candra Asri lalu mengantarkan pulang teman-teman saksi yaitu bernama Saksi EDI M. ALI Bin ZAMALUDIN Z. dan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDIN (korban) menggunakan *Strada Triton* warna *silver* milik saksi. Selanjutnya setelah mengantarkan Saksi EDI M. ALI Bin ZAMALUDIN Z. sampai depan rumahnya lalu saksi melanjutkan perjalanan pulang melewati Gang Rahayu bersama Sdr. ARIFUDIN (korban) dengan kecepatan pelan karena gang sempit, waktu itu kaca tertutup, tiba-tiba diteriaki oleh seseorang dengan teriakan “Oiii... bangsat!” dan dibalas dengan teriakan “Oiii..” oleh saksi kemudian saksi berhenti dan memundurkan mobil yang dikendarainya lalu turun dengan maksud ingin tahu siapakah yang meneriaki saksi tersebut. Saat itu saksi yang mengemudikan mobil keluar terlebih dahulu kemudian korban yang duduk di kursi belakang juga turun;

- Bahwa saat saksi bersama Sdr. ARIFUDDIN (korban) sudah keluar, saksi melihat terdakwa diatas motor kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang kawan terdakwa yaitu Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm) dan Sdr. SAMBAS (DPO) dari dalam rumah dengan membawa parang langsung membacok saksi dan saksi berusaha menghindari serangan kedua orang teman terdakwa tersebut, karena saksi merasa luka terkena bacokan pada bagian kepala dan dada saksi langsung berlari ke arah Gang Hidayah;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat langsung terdakwa membacok Sdr. ARIFUDIN (korban) dengan sebilah parang;
- Bahwa saat saksi lari ke arah Gang Hidayah dan tidak ada bertemu dengan siapapun kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi kembali ke tempat kejadian tersebut sambil membawa kayu untuk jaga-jaga namun sudah tidak ada siapa pun di lokasi kejadian selanjutnya saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mobil saksi dan pergi dari lokasi tersebut dengan keadaan terluka;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh teman saksi berobat ke Rumah Sakit Amanah Husada dan saat sampai di rumah sakit itulah saksi bertemu kembali dengan Sdr. ARIFUDIN (korban) yang juga terluka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala, dada dan pada bagian punggung;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ARIFUDIN (korban) mengalami luka di pergelangan tangan sebelah kiri putus dan mengalami luka robek dibelakang kepala memanjang ke telinga dan kelihatan tulangnya, setelah itu korban dibawa ke banjarmasin untuk di obati tetapi dalam perjalanan ternyata Sdr. ARIFUDIN (korban) meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama korban tidak ada permasalahan dengan Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm), Sdr. SAMBAS (DPO) dan terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian dalam keadaan penerangan cukup terang;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat minum di Hotel Candra Asri bersama Sdr. ARIFUDIN (korban) dan Sdr. EDI tetapi tidak sampai mabuk, pada saat pulang saksi sendiri yang mengemudikan mobil mengantarkan Sdr. EDI pulang dari Hotel Candra Asri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak meneriaki “bangsat”.
- Bahwa saksi yang lebih dahulu turun dari mobil kemudian diikuti oleh korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang lebih dahulu memukul terdakwa, kemudian menendang sepeda motor terdakwa hingga roboh dan terdakwa tertindih sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap korban Arifuddin.

2 Saksi M. DEDY HARIANTO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sdr. ARIFUDDIN Bin SANI (korban);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira jam 01.00 wita bertempat di Gang Rahayu RT. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket jaga di kantor Polres Tanah Bumbu lalu ada laporan dari masyarakat bahwa ada pengeroyokan dan penganiayaan di Gang Rahayu Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi bersama Sdr. UDI TRIONO mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) bersama anggota lainnya;
- Bahwa sesampainya di TKP tersebut tidak ada orang yang terlihat, hanya ada ceceran darah lalu saksi melakukan pencarian di sekitar TKP tersebut untuk mencari pelaku dan korban, kemudian setelah 5 (lima) menit mencari, saksi bersama sdr. UDI TRIONO mendengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada orang minta tolong kemudian saksi bersama sdr. UDI mendatangi sumber suara dan di didekat rumah salah satu masyarakat sekitar menemukan 1 (satu) orang yang sedang bersembunyi dengan posisi duduk yaitu Sdr. ARIFUDIN (korban) dalam keadaan terluka pada bagian pergelangan tangan kiri putus tinggal sedikit kulit yang masih tersambung dan mengalami luka pada bagian kepalanya dan keadaannya masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa pada waktu itu korban masih bisa jalan dan saat saksi bawa bersama anggota yang lain dengan mobil patroli menuju Rumah Sakit Amanah Husada korban sempat menyebutkan nama bahwa yang melakukan perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan adalah Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm.), Sdr. SAMBAS, dan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Amanah Husada korban mendapat perawatan dan tidak lama kemudian datang Sdr. OPIK dengan luka pada bagian kepala, dada dan punggung yang selanjutnya juga mendapat perawatan;
- Bahwa setelah dibacakan *Visum Et Repertum* dari Sdr. ARIFUDIN (korban), saksi membenarkan bahwa hasil V.E.T. tersebut benar sesuai dengan keadaan luka korban Sdr. ARIFUDIN (korban) pada saat saksi temukan;
- Bahwa saat saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pencarian terhadap para pelaku, saksi tidak menemukan dan setelah diperiksa di rumahnya juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ke TKP tidak ada senjata parang yang tertinggal di sekitar TKP tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

3 Saksi UDI TRIONO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sdr. ARIFUDDIN Bin SANI (korban);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira jam 01.00 wita bertempat di Gang Rahayu Rt.06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket jaga di kantor Polres Tanah Bumbu lalu ada laporan dari masyarakat bahwa ada pengeroyokan dan penganiayaan di Gang Rahayu Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi bersama Sdr. M. DEDY HARIANTO mendatangi TKP bersama anggota lainnya;
- Bahwa sesampainya di TKP tersebut tidak ada orang yang terlihat, hanya ada ceceran darah lalu saksi melakukan pencarian di sekitar TKP tersebut untuk mencari pelaku dan korban, kemudian setelah 5 (lima) menit mencari, saksi bersama Sdr. M. DEDY HARIANTO mendengar ada orang minta tolong kemudian saksi bersama sdr. M. DEDY HARIANTO mendatangi sumber suara dan di didekat rumah salah satu masyarakat sekitar menemukan 1 (satu) orang yang sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi dengan posisi duduk yaitu Sdr. ARIFUDIN (korban) dalam keadaan terluka pada bagian pergelangan tangan kiri putus tinggal sedikit kulit yang masih tersambung dan mengalami luka pada bagian kepalanya dan keadaannya masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa pada waktu itu korban masih bisa jalan dan saat saksi bawa bersama anggota yang lain dengan mobil patroli menuju Rumah Sakit Amanah Husada korban sempat menyebutkan nama bahwa yang melakukan perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan adalah Sdr. (Alm) AMAT AMBUNGAN, Sdr. SAMBAS, dan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Amanah Husada korban mendapat perawatan dan tidak lama kemudian datang Sdr. OPIK dengan luka pada bagian kepala, dada dan punggung yang selanjutnya juga mendapat perawatan;
- Bahwa saat saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pencarian terhadap para pelaku, saksi tidak menemukan dan setelah diperiksa di rumahnya juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ke TKP tidak ada senjata parang yang tertinggal di sekitar TKP tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.

- 4 Saksi EDI M. ALI Bin ZAMALUDIN Z., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 wita di Gang Rahayu Rt.06 Ds.Bersujud Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kejadiannya karena saksi pada waktu kejadian berada dirumah saksi;
- Bahwa awal mulanya saksi bertemu korban dan Sdr. OPIK, kemudian saksi diantarkan oleh Sdr. OPIK dan Sdr. ARIFUDIN Alias DAENG UDIN (korban) untuk pulang kerumah saksi karena saksi tidak membawa mobil dan yang mengemudikan mobil Strada Triton warna silver adalah Sdr. OPIK. setelah mengantarkan saksi sampai dirumah saksi lalu Sdr. OPIK dan Sdr. ARIFUDIN Alias DAENG UDIN (korban) langsung terus melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam lebih kemudian Sdr. OPIK menelepon saksi dan mengatakan “saya luka” selanjutnya terputus dan saksi tidak mencari Sdr. OPIK hanya diam dirumah. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh keluarganya Sdr. OPIK yang memberitahukan bahwa Sdr. OPIK masuk rumah sakit karena luka dan ketika akan datang ke rumah sakit saksi dicegah Sdr. OPIK yang berkata “sudah tidak apa-apa”;
- Bahwa keesokkan harinya saksi menuju rumah sakit tetapi tidak bertemu Sdr. OPIK karena sudah pulang kerumahnya;
- Bahwa Sdr. OPIK mengalami luka tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti hanya mendengar kabar lewat telepon Sdr. OPIK;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Sdr. OPIK dan Sdr. ARIFUDIN Alias DAENG UDIN (korban) tidak dalam keadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk karena Sdr. OPIK bisa membawa mobil dan mengantarkan saksi pulang kerumah di Gang Hidayah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. OPIK dan Sdr. ARIFUDIN Alias DAENG UDIN (korban);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa saksi Abdullah Bin (alm) Hafid telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan, oleh karena itu keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan di bacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan meninggalnya Sdr. ARIFUDDIN Bin SANI (korban);
- Bahwa saksi mendapat informasi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 wita untuk tempat kejadiannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, saksi mendapatkan kabar tersebut dari kakak saksi yang berada di Sulawesi;
- Bahwa saksi dengan korban memiliki hubungan keluarga saudara sepupu dari ibu saksi;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kejadiannya karena saksi pada waktu kejadian berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pekerjaan korban tetapi korban sering ikut temannya yang bernama OPIK dan korban tinggal di Gang Nusa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah mendapat informasi kejadian tersebut saksi berangkat ke Pagatan mendatangi rumah korban bersama paman saksi untuk memastikan kebenarannya dan ternyata memang benar bahwa sepupu saksi yaitu korban telah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami korban sehingga korban meninggal dunia yang saksi lihat pada korban adalah pergelangan tangan kiri putus, pipi kiri sampai kepala bagian belakang luka terkena benda tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya kejadian tersebut sehingga menyebabkan korban meninggal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi verballisan AGUS SETIAWAN, Briptu Nrp. 82111100 jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Polres Tanah Bumbu berdasarkan Skep Kapolda Kalsel No. Pol. : Skep /26/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, memberi keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan saksi telah melakukan penyidikan dalam perkara meninggalnya Sdr. ARIFUDDIN Bin SANI (korban) dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penyidikan. Terdakwa pada saat diminta pemeriksaan tahap penyidikan dalam keadaan bebas didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. DIMPAN HUTAHAEAN, S.H. yang merupakan pengacara penunjukan. Terdakwa baru diperiksa untuk dimintai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan setelah penasihat hukum tersebut datang, selanjutnya pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya-jawab secara satu-persatu dan jawaban terdakwa tersebut dituangkan kedalam BAP terdakwa secara diketik, setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai diketik kemudian dicetak dalam bentuk lembaran lalu diberikan kepada penasihat hukum kemudian kepada yang diperiksa dibacakan kembali seluruhnya secara satu-persatu oleh penasihat hukum terdakwa dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan terdakwa yang diperiksa membenarkan dan menyatakan setuju atas semua keterangannya yang tertuang dalam BAP terdakwa lalu terdakwa membubuhkan tandatangannya dalam BAP terdakwa tersebut dilanjutkan dengan penasihat hukum terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah penasihat hukum yang mendampingi terdakwa datang barulah terdakwa dikeluarkan dari sel untuk diperiksa dengan keadaan sehat serta bebas dari tekanan maupun ancaman dan didampingi penasihat hukum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang diperiksa oleh saksi *verbal* lisan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam BAP terdakwa pada berkas perkara tersebut;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan tersebut saksi *verbal* lisan bersama penyidik lainnya tidak melakukan tekanan, paksaan serta kekerasan terhadap terdakwa untuk mempengaruhi terdakwa serta tidak ada alat untuk memaksa terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa ada orang lain selain saksi yaitu : terdakwa, saksi sendiri yang memeriksa, Pak DIMPAN (pengacara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa), Sdr. DEDY, Sdr. PUPUT yang merupakan anggota unit saksi karena ruangnya mejanya jadi satu ruangan tetapi mereka tidak ikut memeriksa/bertanya. Pada saat pemeriksaan tidak ada yang menganiaya terdakwa dan pada saat pemeriksaan tidak ada orang yang keluar masuk ruangan selama pemeriksaan;

- Bahwa yang diterangkan terdakwa tentang kronologis kejadiannya yaitu terdakwa kerumah kakaknya bernama AMAT AMBUNGAN di Gang Rahayu, lalu terdakwa pulang dan ketika akan keluar halaman rumah ada mobil yang lewat hampir menyerempet terdakwa dan diteriaki “ooiiii...!” mobil lalu berhenti dan mundur lalu keluarlah Sdr. OPIK dan Sdr. ARIFUDIN (korban) mendatangi terdakwa dan bilang “kamu mau mati kah?” dan dijawab terdakwa “nggak om, maaf” lalu Sdr. OPIK menempeleng terdakwa kemudian melihat Sdr. OPIK seperti akan mengeluarkan pisau maka terdakwa berusaha memukul pakai helm, kemudian motor terdakwa ditendang oleh Sdr. OPIK dan terjatuh, tidak lama kemudian keluarlah Sdr. AMAT AMBUNGAN dan Sdr. SAMBAS dengan membawa parang langsung menyerang Sdr. OPIK, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang lalu keluar menghampiri Sdr. ARIFUDIN (Korban) dan membacok korban tersebut;
- Bahwa saksi sebagai penyidik sejak dari tahun 2006 dan sudah mulai ikut melakukan pemeriksaan tersangka dalam penanganan perkara di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah saksi tidak menggunakan pengacara maka secara prosedur harus dilakukan penunjukan penasihat hukum karena ancaman hukuman dari perkara tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan salah satu dari pelaku yaitu Sdr. (Alm) AMAT AMBUNGAN, pelaku melakukan perlawanan yang mengakibatkan 3 (tiga) anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengalami luka serius pada bagian kepala akibat sabetan parang sehingga dilakukan penembakan terhadap pelaku bernama Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm);
- Bahwa saksi *verbal* lisan melihat pada saat tanda tangan terdakwa memakai tangan kiri;
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap penyidik tidak mengeluarkan surat panggilan terhadap terdakwa sebelum dikeluarkan surat D.P.O. (daftar pencarian orang);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap saksi-saksi lain perihal kronologis terjadinya tindak pidana ternyata sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam BAP;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket dan sempat membantu menolong korban Sdr. ARIFUDIN Bin SANI dan ketika di rumah sakit melihat luka dari korban Sdr. ARIFUDIN Bin SANI memang benar seperti hasil visum et repertum dari rumah sakit yang ditunjukkan dipersidangan serta foto-foto korban Sdr. ARIFUDIN tersebut;
- Bahwa tidak ada pernah merubah hasil pemeriksaan terdakwa yang didampingi penasihat hukum dan yang saksi tuangkan dalam BAP terdakwa memang benar-benar keterangan terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa Sdr. AMAT AMBUNGAN dan Sdr. SAMBAS menyerang Sdr. OPIK bersama-sama dengan membacok menggunakan senjata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah mengambil parang lalu kembali keluar menyerang sendirian korban yaitu Sdr. ARIFUDIN;

- Bahwa dalam rekontruksi terdakwa didampingi Penasihat Hukum DIMPAN HUTAHEAN, S.H., kemudian adegan-adegan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan petunjuk yang didapat dari hasil penyidikan dan waktu itu dibenarkan oleh terdakwa terutama pada saat terdakwa menganiaya korban dan rekontruksi dilakukan di halaman Polres Tanah Bumbu untuk menghindari adanya massa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi verbal lisan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ikut melakukan pembacokan bersama-sama Sdr.Sambas dan Sdr.Amat Ambungan dan keterangan Terdakwa di BAP tersebut tidak benar, karena Terdakwa dipukuli oleh Polisi;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu dan benar tanda tangan yang tertera dalam BAP terdakwa tersebut tanda tangan terdakwa, terdakwa tidak bisa membaca dan pada saat pemeriksaan sebelum tanda tangan isi BAP terdakwa tidak dibacakan kembali oleh penyidik dan penasihat hukum, terdakwa tidak tahu apa yang terdakwa tandatangani dan terdakwa lakukan, terdakwa mau tanda tangan karena takut dipukuli;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu apa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dan terdakwa tidak pernah menulis jawaban tersebut;
- Bahwa terjadi suatu peristiwa pada tanggal 24 Maret 2011 malam sekira jam 22.00 Wita, awalnya terdakwa ada di rumah kakak terdakwa di Gang Rahayu bernama Sdr. AMAT AMBUNGAN waktu itu bertemu dengan kakak-kakak terdakwa yaitu : Sdr. AMAT AMBUNGAN dan Sdr. SAMBAS untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa mau pulang ke rumahnya, ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor akan keluar dari halaman depan rumah kakak terdakwa lalu secara tiba-tiba ada mobil strada yang hampir menabrak terdakwa dan terdakwa berteriak “Ooiiii..!” lalu mobil strada tersebut berhenti dan mundur menghampiri terdakwa dan 2 (dua) orang yang ada didalam mobil tersebut yaitu si OPIK (sopir) serta seorang temannya turun dan si OPIK (sopir), ngomong kepada terdakwa “mau mati kah?” dijawab oleh Terdakwa “tidak”, kemudian OPIK (sopir) bilang “jagaukah (beranikah)?” oleh terdakwa dijawab “tidak” lalu terdakwa bilang “saya minta maaf, tapi kenapa pian tidak menyalakan lampu depan”;
- Bahwa OPIK (sopir) memukul terdakwa mengenai muka terdakwa, dan ketika terdakwa masih berada diatas sepeda motor terdakwa membalas pukulan dengan memukul menggunakan helm, lalu 2 (dua) orang tersebut memukuli terdakwa dan menendang motor terdakwa sampai terdakwa terjatuh bersama motor tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dipukul oleh OPIK (sopir), terdakwa sempat teriak minta tolong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya, kemudian terdakwa mengetahuinya setelah kejadian keadaan tempat tersebut sepi tidak ada orang, terdakwa hanya melihat mobil Strada didepan rumah yang masih menyala mesinnya, terdakwa tidak melihat Sdr.Amat Ambungan dan Sdr.Sambas terdakwa maupun kedua orang yang mengendarai mobil Strada tersebut, terdakwa tidak ada melihat ceceran darah maupun orang yang minta tolong lalu kemudian terdakwa pulang begitu saja menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan 2 (dua) orang korban tersebut tidak kenal dan tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa tidak lama kemudian tahu ada orang meninggal pada kejadian tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membuat orang tersebut meninggal;
- Bahwa Sdr. OPIK adalah yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa kakak terdakwa bernama Sdr. AMAT AMBUNGAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan meninggal saat penangkapan karena ditembak sehingga meninggal dunia, sedangkan Sdr. SAMBAS tidak tahu keberadaannya, terdakwa waktu itu sudah di tangkap di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saat sepeda motor ditendang Sdr. OPIK terdakwa terjatuh, terdakwa tidak bisa memastikan benar-benar pingsan, cuma waktu itu melihat remang-remang dan masih ingat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. AMAT AMBUNGAN dan Sdr. SAMBAS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira jam 01.00 wita bertempat di Gang Rahayu Rt.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, antara Terdakwa, Amat Ambungan, Sambas dengan Ririn Fikrayhan alias Opik Bin Rafi'I Juhli dan Arifuddin Bin Sani;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut bermula, saat terdakwa hendak pulang dari rumah kakak terdakwa di Gang Rahayu bernama Sdr. AMAT AMBUNGAN dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa akan keluar dari halaman depan rumah kakak terdakwa lalu secara tiba-tiba ada mobil Strada yang hampir menabrak terdakwa dan terdakwa berteriak "Ooiiii..!" lalu mobil strada tersebut berhenti dan mundur menghampiri terdakwa dan ada 2 (dua) orang yang ada didalam mobil tersebut yaitu OPIK (sopir) serta seorang temannya turun dan OPIK (sopir) ngomong kepada terdakwa "mau mati kah?" dijawab oleh Terdakwa "tidak", kemudian OPIK (sopir) bilang "jagaukah (beranikah)?" terdakwa menjawab "tidak" lalu terdakwa bilang "saya minta maaf, tapi kenapa pian tidak menyalakan lampu depan";
- Bahwa kemudian OPIK (sopir) memukul terdakwa mengenai muka terdakwa dan ketika terdakwa masih berada diatas sepeda motor terdakwa membalas pukulan dengan helm lalu 2 (dua) orang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukuli terdakwa dan menendang motor terdakwa sampai terdakwa terjatuh bersama motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Opik saat terjadi perkelahian dengan terdakwa, datang 2 (dua) orang kawan terdakwa yaitu Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm) dan Sdr. SAMBAS (DPO) dari dalam rumah dengan membawa parang langsung membacok saksi Opik dan saksi Opik berusaha menghindari serangan kedua orang teman terdakwa tersebut, karena saksi Opik merasa luka terkena bacokan pada bagian kepala dan dada saksi Opik langsung berlari ke arah Gang Hidayah, dan pada saat itu saksi Opik sempat melihat terdakwa membacok Sdr. ARIFUDIN (korban) dengan sebilah parang, sedangkan Sdr. ARIFUDIN (korban) juga lari berpacar menyelamatkan diri;
- Bahwa dari keterangan saksi UDI TRIONO bersama Sdr. M. DEDY HARIANTO saat berada di TKP, mendengar ada orang minta tolong kemudian kedua orang saksi tersebut mendatangi sumber suara dan di dekat rumah salah satu masyarakat, menemukan 1 (satu) orang yang sedang bersembunyi dengan posisi duduk yaitu Sdr. ARIFUDIN (korban) dalam keadaan terluka pada bagian pergelangan tangan kiri putus tinggal sedikit kulit yang masih tersambung dan mengalami luka pada bagian kepalanya dan keadaannya masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, pada waktu itu korban masih bisa jalan kemudian oleh anggota Polisi dengan menggunakan mobil patroli korban dibawa menuju Rumah Sakit Amanah Husada dan saat di perjalanan korban sempat menyebutkan nama bahwa yang melakukan perbuatan pengerojukan dan penganiayaan adalah Sdr. AMAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBUNGAN (Alm.), Sdr. SAMBAS, dan terdakwa, sesampainya di Rumah Sakit Amanah Husada korban mendapat perawatan dan tidak lama kemudian datang Sdr. OPIK dengan luka pada bagian kepala, dada dan punggung yang selanjutnya juga mendapat perawatan, kemudian korban Arifuddin dibawa ke Banjarmasin untuk di obati tetapi dalam perjalanan ternyata Sdr. ARIFUDIN (korban) meninggal dunia;

- Bahwa pihak Kepolisian sempat melakukan pencarian terhadap para pelaku, tetapi tidak ditemukan dan saat diperiksa di rumahnya juga tidak ada;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1837/VER/III/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban ARIFUDDIN Bin SANI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemberitaan: Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : luka terbuka didaerah puncak kepala panjang luka kurang lebih delapan sentimeter, lebar luka lima sentimeter dan tampak tulang tengkorak, perdarahan aktif;
- Lengan : lengan kiri terpenggal pada dua sentimeter diatas pergelangan tangan sebelah kiri, pinggir luka rata perdarahan tidak aktif.

Kesimpulan : Luka di kepala akibat persentuhan dengan benda tajam, luka di pergelangan tangan akibat persentuhan benda tajam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan putusnya tulang  
lengan sebelah kiri, luka di kepala tidak mengakibatkan  
kecacatan menetap, luka di tangan kiri mengakibatkan cacat  
yang menetap.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang lengkap dengan kumpang yang berwarna coklat dengan gagang terbuat dari kayu yang berwarna coklat dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat sentimeter) cm lebar 3 (tiga sentimeter) cm, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 338 KUHP, subsidair melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1 UNSUR BARANG SIAPA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan Primair ini;

## 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 338 KUHP adalah dengan matinya orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira jam 01.00 wita bertempat di Gang Rahayu Rt.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Amat Ambungan, Sambas dengan Ririn Fikrayhan alias Opik Bin Rafi'I Juhli dan Arifuddin Bin Sani, peristiwa perkelahian tersebut bermula, saat terdakwa hendak pulang dari rumah kakak terdakwa di Gang Rahayu bernama Sdr. AMAT AMBUNGAN dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa akan keluar dari halaman depan rumah kakak terdakwa lalu secara tiba-tiba ada mobil Strada yang hampir menabrak terdakwa dan terdakwa berteriak "Ooiiii..!" lalu mobil strada tersebut berhenti dan mundur menghampiri terdakwa dan ada 2 (dua) orang yang ada didalam mobil tersebut yaitu OPIK (sopir) serta seorang temannya turun dan OPIK (sopir) ngomong kepada terdakwa "mau mati kah?" dijawab oleh Terdakwa "tidak", kemudian OPIK (sopir) bilang "jagaukah (beranikah)?" oleh terdakwa dijawab "tidak" lalu terdakwa bilang "saya minta maaf, tapi kenapa pian tidak menyalakan lampu depan", kemudian OPIK (sopir) memukul terdakwa mengenai muka terdakwa, dan ketika terdakwa masih berada diatas sepeda motor, terdakwa membalas pukulan dengan helm lalu 2 (dua) orang tersebut memukuli terdakwa dan menendang motor terdakwa sampai terdakwa terjatuh bersama motor tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Opik saat terjadi perkelahian dengan terdakwa, datang 2 (dua) orang kawan terdakwa yaitu Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm) dan Sdr. SAMBAS (DPO) dari dalam rumah dengan membawa parang langsung membacok saksi Opik dan saksi Opik berusaha menghindari serangan kedua orang teman terdakwa tersebut, karena saksi Opik merasa luka terkena bacokan pada bagian kepala dan dada saksi Opik langsung berlari ke arah Gang Hidayah, dan pada saat itu saksi Opik sempat melihat terdakwa membacok Sdr. ARIFUDIN (korban) dengan sebilah parang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. ARIFUDIN (korban) juga lari berpacar menyelamatkan diri, selanjutnya keterangan saksi UDI TRIONO bersama Sdr. M. DEDY HARIANTO saat berada di TKP, mendengar ada orang minta tolong kemudian kedua saksi tersebut mendatangi sumber suara dan di dekat rumah salah satu masyarakat, menemukan 1 (satu) orang yang sedang bersembunyi dengan posisi duduk yaitu Sdr. ARIFUDIN (korban) dalam keadaan terluka pada bagian pergelangan tangan kiri putus tinggal sedikit kulit yang masih tersambung dan mengalami luka pada bagian kepalanya dan keadaannya masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, pada waktu itu korban masih bisa jalan kemudian oleh anggota Polisi dengan menggunakan mobil patroli korban dibawa menuju Rumah Sakit Amanah Husada dan saat di perjalanan korban sempat menyebutkan nama bahwa yang melakukan perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan adalah Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm.), Sdr. SAMBAS, dan terdakwa, sesampainya di Rumah Sakit Amanah Husada korban mendapat perawatan dan tidak lama kemudian datang Sdr. OPIK dengan luka pada bagian kepala, dada dan punggung yang selanjutnya juga mendapat perawatan, kemudian korban Arifuddin dibawa ke Banjarmasin untuk di obati tetapi dalam perjalanan ternyata Sdr. ARIFUDIN (korban) meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1837/VER/III/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban ARIFUDDIN Bin SANI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemberitaan: Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : luka terbuka didaerah puncak kepala panjang luka kurang lebih delapan sentimeter, lebar luka lima sentimeter dan tampak tulang tengkorak, perdarahan aktif;
- Lengan : lengan kiri terpenggal pada dua sentimeter diatas pergelangan tangan sebelah kiri, pinggir luka rata perdarahan tidak aktif.

Kesimpulan : Luka di kepala akibat persentuhan dengan benda tajam, luka di pergelangan tangan akibat persentuhan benda tajam sehingga mengakibatkan putusnya tulang lengan sebelah kiri, luka di kepala tidak mengakibatkan kecacatan menetap, luka di tangan kiri mengakibatkan cacat yang menetap.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai perkelahian antara Terdakwa, Ahmad Ambungan dan Sambas dengan Opik dan korban Arifuddin, dipicu dari pihak korban yang melakukan pemukulan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pembalasan, dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis berpendapat pembalasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Amad Ambungan dan Sambas bukan kesengajaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, hal tersebut terbukti, setelah terjadinya perkelahian tersebut korban Arifuddin ditolong oleh Petugas Polisi dalam keadaan terluka namun masih sadar bahkan saat korban Arifuddin di lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Amanah Husada, korban datang dalam keadaan sadar oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## 2 UNSUR DENGAN SENGAJA MELUKAI BERAT ORANG LAIN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana dalam ketentuan pasal 90 KUHP yaitu mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira jam 01.00 wita bertempat di Gang Rahayu Rt.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Amat Ambungan, Sambas dengan Ririn Fikrayhan alias Opik Bin Rafi'I Juhli dan Arifuddin Bin Sani, peristiwa perkelahian tersebut bermula, saat terdakwa hendak pulang dari rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kakak terdakwa di Gang Rahayu bernama Sdr. AMAT AMBUNGAN dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa akan keluar dari halaman depan rumah kakak terdakwa lalu secara tiba-tiba ada mobil Strada yang hampir menabrak terdakwa dan terdakwa berteriak “Ooiiii..!” lalu mobil strada tersebut berhenti dan mundur menghampiri terdakwa dan ada 2 (dua) orang yang ada didalam mobil tersebut yaitu OPIK (sopir) serta seorang temannya turun dan OPIK (sopir) ngomong kepada terdakwa “mau mati kah?” dijawab oleh Terdakwa “tidak” kemudian OPIK (sopir) bilang “jagaukah (beranikah)?” oleh terdakwa dijawab “tidak” lalu terdakwa bilang “saya minta maaf, tapi kenapa pian tidak menyalakan lampu depan”, kemudian OPIK (sopir) memukul terdakwa mengenai muka terdakwa dan ketika terdakwa masih berada diatas sepeda motor, terdakwa membalas pukulan dengan helm lalu 2 (dua) orang tersebut memukuli terdakwa dan menendang motor terdakwa sampai terdakwa terjatuh bersama motor tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Opik saat terjadi perkelahian dengan terdakwa, datang 2 (dua) orang kawan terdakwa yaitu Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm) dan Sdr. SAMBAS (DPO) dari dalam rumah dengan membawa parang langsung membacok saksi Opik dan saksi Opik berusaha menghindari serangan kedua orang teman terdakwa tersebut, karena saksi Opik merasa luka terkena bacokan pada bagian kepala dan dada saksi Opik langsung berlari ke arah Gang Hidayah, dan pada saat itu saksi Opik sempat melihat terdakwa membacok Sdr. ARIFUDIN (korban) dengan sebilah parang, kemudian oleh karena saksi Opik terluka, selanjutnya saksi Opik berlari ke arah barat menuju Gang Hidayah sedangkan Sdr. ARIFUDIN (korban) juga lari berpencar menyelamatkan diri, selanjutnya keterangan saksi UDI TRIONO bersama Sdr. M. DEDY HARIANTO saat berada di TKP, mendengar ada orang minta tolong kemudian saksi bersama sdr. M. DEDY HARIANTO mendatangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber suara dan di dekat rumah salah satu masyarakat, menemukan 1 (satu) orang yang sedang bersembunyi dengan posisi duduk yaitu Sdr. ARIFUDIN (korban) dalam keadaan terluka pada bagian pergelangan tangan kiri putus tinggal sedikit kulit yang masih tersambung dan mengalami luka pada bagian kepalanya dan keadaannya masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, pada waktu itu korban masih bisa jalan kemudian oleh anggota Polisi dengan menggunakan mobil patroli korban dibawa menuju Rumah Sakit Amanah Husada dan saat di perjalanan korban sempat menyebutkan nama bahwa yang melakukan perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan adalah Sdr. AMAT AMBUNGAN (Alm.), Sdr. SAMBAS, dan terdakwa, sesampainya di Rumah Sakit Amanah Husada korban mendapat perawatan dan tidak lama kemudian datang Sdr. OPIK dengan luka pada bagian kepala, dada dan punggung yang selanjutnya juga mendapat perawatan, kemudian korban Arifuddin dibawa ke Banjarmasin untuk di obati tetapi dalam perjalanan ternyata Sdr. ARIFUDIN (korban) meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1837/VER/III/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban ARIFUDDIN Bin SANI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemberitaan: Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : luka terbuka di daerah puncak kepala panjang luka kurang lebih delapan sentimeter, lebar luka lima sentimeter dan tampak tulang tengkorak, perdarahan aktif;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan : lengan kiri terpenggal pada dua sentimeter diatas pergelangan tangan sebelah kiri, pinggir luka rata perdarahan tidak aktif.

Kesimpulan : Luka di kepala akibat persentuhan dengan benda tajam, luka di pergelangan tangan akibat persentuhan benda tajam sehingga mengakibatkan putusnya tulang lengan sebelah kiri, luka di kepala tidak mengakibatkan kecacatan menetap, luka di tangan kiri mengakibatkan cacat yang menetap.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Opik yang menerangkan melihat terdakwa membacok korban Arifuddin menggunakan parang dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 1837/VER/III/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang menerangkan terdapat luka terbuka didaerah puncak kepala, serta luka dibagian lengan kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam, Majelis Hakim berkeyakinan diantara luka tersebut adalah akibat bacokan atau tebasan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat luka tersebut, saat korban Arifuddin dibawa ke Banjarmasin untuk di obati, dalam perjalanan ternyata Sdr. ARIFUDIN (korban) meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HELMY Bin SURYANI bukan merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian unsur tersebut di atas oleh karena itu pembelaan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa selama persidangan tidak mengakui perbuatannya.

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tidak semata-mata karena Terdakwa, akan tetapi disebabkan karena perbuatan korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam rangka pembelaan diri namun melampaui batas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 354 Ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN BERAT”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin SURYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 11 JULI 2012 oleh kami A.ZAMRONI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRIES KONSTITUANTO SH. M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 JULI 2012 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota serta H.FAHRUL RIFANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, SH. Dan AGUNG WIBOWO, SH, keduanya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

A.ZAMRONI, SH.M.Hum

HARRIES KONSTITUANTO SH. M.Kn

PANITERA PENGGANTI

H.FAHRUL RIFANI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)